



**PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP SERTIFIKAT
HALAL PADA PRODUK WAWUNG PECAL SUROBOYO (WPS)
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Digunakan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-syarat
Menyapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**KRPIANA NAINUGOLAN
NIM. 14 102 00047
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP SERTIFIKAT
HALAL PADA PRODUK WARUNG PECAL SUROBOYO (WPS)
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**ERPIANA NAINGGOLAN
NIM. 14 102 00047
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP SERTIFIKAT HALAL
PADA PRODUK WARUNG PECAL SUROBOYO (WPS)
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**ERPIANA NAINGGOLAN
NIM. 14 102 00047
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

PEMBIMBING I


**Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005**

PEMBIMBING II


**Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih14.psp@gmail.com

Hal : Skripsi
a.n. Erpiana Nainggolan

Padangsidimpuan, 02 November 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Erpiana Nainggolan** berjudul "**Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Warung Pecal Suroboyo (WPS) Kota Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Ahmad Nizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erpiana Nainggolan
NIM : 14 102 00047
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal
Pada Produk Warung Pecal Suroboyo (WPS)
Kota Padangsidempuan

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 02 November 2018

Saya yang menyatakan,



Erpiana Nainggolan
Erpiana Nainggolan
Nim. 14 102 00047

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Erpiana Nainggolan
NIM. : 14 102 00047
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Warung Pecal Suroboyo (WPS) Kota Padangsidempuan". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 02 November 2018
Yang menyatakan,




Erpiana Nainggolan
Nim. 14 102 00047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih.141nps@gmail.com

DEWAN PENGUJI


SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Erpiana Nainggolan


NIM. : 14 102 00047

Judul Skripsi : Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Warung Pecal Suroboyo (WPS) Kota Padangsidimpuan


Ketua



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004


Sekretaris


Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP.19630907 199103 1 003

Anggota:


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004


Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP.19630907 199103 1 003


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003


Drs. H. Zulfan Efendi, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at/26 Oktober 2018
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 71,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,27 (Tiga Koma Dua Puluh Tujuh)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1778/In.14/D/PP.00.9/11/2018

Judul Skripsi : Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Warung Pecal Suroboyo (WPS) Kota Padangsidempuan

Ditulis Oleh : Erpiana Nainggolan


NIM. : 14 102 00047

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 5 November 2018

Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 1
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Warung Pecal Suroboyo (WPS) Kota Padangsidempuan”** merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para Wakil Rektor, Bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Musa Aripin, SHI., MSI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Ahmatnijar, M.Ag.sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, MH sebagai pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, MA., Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. Ayahanda almarhum Parlindungan Nainggolan dan Ibunda tercinta almarhumah Siti Kholijah Pulungan yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, yang mengajarkan motivasi yang berarti baik moral maupun materi dalam setiap langkah hidupku.
7. Kakak Eva Saputri Nainggolan dan abang Martua Nainggolan yang selalu menyayangi dan mengasihi, selalu memberi motivasi, memberi semangat, dukungan dan membantu dalam setiap langkahku.
8. Teman dan sahabatku di HES angkatan 2014, Asrika, Syarifah, Yuni Rahmadany, Sizka Amalia, Nurul Rahmadani, Tengku Meilinda, Rahma Hariyanti, Armis Lingga, Dina Feby, Siti Awinda, Diana Efrida, Munah Apriani dan seluruh keluarga HES lainnya.
9. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, November 2018
Penulis

Erpiana Nainggolan
Nim. 14 102 00047

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḡad	ḡ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ؤ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis satas
اِ... اِوْ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اِوْ... اِوْ...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitan dasyaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arab nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Erpiana Nainggolan
Nim : 1410200047
Judul : Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal
Pada Produk Warung Pecal Suroboyo (WPS) Kota Padangsidempuan

Selama penulis melakukan penelitian di Warung Pecal Suroboyo (WPS), melalui wawancara dengan beberapa konsumen muslim ternyata tidak pernah menanyakan tentang sertifikat halal yang dapat dijadikan sebagai jaminan kehalalan. Berdasarkan perilaku konsumen muslim tersebut penulis berfikir bahwa mayoritas konsumen muslim berpersepsi bahwa sertifikat halal tidak penting, padahal sebagai konsumen muslim yang jeli seseorang harus selektif dalam memilih makanan di luar rumah apakah sudah benar-benar halal.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi konsumen muslim terhadap sertifikat halal pada produk Warung Pecal Suroboyo (WPS) Kota Padangsidempuan?”, konsumen muslim dianggap berpersepsi penting terhadap adanya sertifikat halal apabila mengetahui fungsi dan keberadaan sertifikat halal pada perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik pengambilan sampel secara snowball karena peneliti mengambil informan dengan pertimbangan bahwa informan tersebut mewakili suara konsumen muslim lain yang berprofesi sama.

Hasil wawancara tersebut telah peneliti analisis dan mendapatkan kesimpulan yaitu konsumen muslim di Warung Pecal Suroboyo (WPS) berpersepsi bahwa sertifikat halal itu tidak penting. Konsumen muslim atau informan tidak tahu di Warung Pecal Suroboyo (WPS) ada sertifikat halalnya atau tidak, informan juga tidak pernah menanyakan tentang jaminan halal pada produk, ada informan tidak mengetahui apakah maksud dari sertifikat halal dan ada informan yang mengetahui maksud dari sertifikat halal tetapi tidak memperdulikannya. Konsumen muslim berpersepsi (beranggapan) bahwa produk Warung Pecal Suroboyo (WPS) adalah halal dengan melihat pemilik/penjualnya adalah muslim, karyawannya memakai jilbab dan konsumen juga beranggapan produk yang dijual pada umumnya berbahan halal.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Batasan Istilah.....	8
4. Tujuan Penelitian	9
5. Kegunaan Penelitian	9
6. Sistematika Pembahasan	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Terdahulu	12
B. Landasan Teori	16
1. Persepsi	16
2. Konsumen	22
3. Produk.....	26
4. Sertifikat Halal	27
5. Sertifikasi Halal.....	34
BAB III: METODE PENELITIAN	41
A. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	41

B. Jenis Penelitian	41
C. Informan Penelitian.....	42
D. Sumber Data	42
E. Instrumen Pengumpulan Data	44
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data	45
H. Analisis Data	47
BAB IV: HASIL PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Warung Pecal Suroboyo (WPS).....	49
Kota Padangsidempuan	
B. Paparan Data Wawancara.....	55
C. Tinjauan Persepsi Konsumen Muslim Di Warung Pecal Suroboyo (WPS) Tentang Sertifikat Halal.....	62
D. Analisis data	64
BAB V: PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Semua hal tentang kehidupan sudah diatur di dalamnya. Ada 5 hukum Islam yang disebut *khakam al khamsah* yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Wajib adalah suatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan, yang diberi ganjaran dengan pahala bagi orang yang melakukannya dan diancam dosa bagi orang yang meninggalkannya.¹

Sunnah adalah sesuatu yang dituntut untuk memperbuatnya secara hukum syar'i tanpa adanya celaan atau dosa terhadap orang yang meninggalkan, sedang dalam arti dalil hukum mempunyai arti yang sama dengan ini, yaitu sesuatu yang berasal dari Nabi baik dalam bentuk ucapan, perbuatan atau pengakuan.²

Mubah adalah sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara memperbuat dan meninggalkan, ia boleh melakukan atau tidak.³ Makruh secara bahasa adalah sesuatu yang tidak disenangi atau sesuatu yang dijauhi, sedang dalam istilah ialah sesuatu yang diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya dan tidak diberi dosa bagi orang yang melakukannya. Haram adalah salah satu perbuatan apabila dilakukan akan mendapat siksa atau dosa, dan sebaliknya apabila ditinggalkannya maka akan mendapat ganjaran atau pahala.

¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 341.

²*Ibid*, hlm. 361.

³*Ibid*, hlm. 375.

Prinsipnya, dalam penetapan hukum haram bagi yang dilarang adalah karena adanya sifat member mudharat (merusak) dalam perbuatan yang dilarang itu.⁴ Termasuk mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan.

Islam mengatur banyak hal tentang halal haram termasuk dibidang makanan. Makanan merupakan kebutuhan primer yang menunjang aktivitas fisik manusia. Makanan tidak saja berfungsi sebagai pemasok tenaga, ia juga sebagai sumber pengatur dan pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun tubuh, baik untuk pertumbuhan atau perbaikan tubuh.

Konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk atau pelayanan dan kegiatan tanpa memperhatikan apakah ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik atau apakah ia berbuat sendiri atautkah secara kolektif. Dalam Islam konsumen hanya dituntun secara ketat dengan sederetan larangan (yakni: menggunakan produk dari bahan daging babi, bangkai, minuman keras, memakai sutera dan sebagainya). Bagi konsumen muslim dalam menggunakan sebuah produk bagaimanapun harus yang halal, baik dan aman. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an (QS. An Nahl ayat 114).

تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ أَلَّهِ نِعْمَتًا وَاشْكُرُوا طَيِّبًا حَلَالًا أَلَّهِ رَزَقَكُمْ مِمَّا فَكُلُوا

⁴Ibid, hlm. 366.

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Pada ayat tersebut Allah SWT memerintahkan untuk menggunakan produk yang baik dan halal dari rezeki yang Allah SWT berikan. Sebagai orang yang beriman seharusnya memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi salah satunya dengan cara mengetahui adanya jaminan halal pada produk tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 76 objek yang diperjualbelikan haruslah barang yang halal.⁵ Dan dalam Fiqh Muamalah juga disebutkan syarat sahnya objek yang diperjualbelikan haruslah barang yang suci, bermanfaat, tidak ditaklikkan, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dan diketahui.⁶ Dari beberapa definisi tersebut peneliti menguraikan bahwa objek yang diperjualbelikan yang dimaksud adalah produk yang halal yaitu produk yang boleh digunakan secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan.

Produk yang dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara perolehannya dan halal cara pengolahannya.⁷ Halal zatnya adalah yang pada dasarnya halal dikonsumsi karena tidak ada dalil yang melarangnya. Halal cara perolehannya adalah yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh yang

⁵M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT Kharisma Utama, 2009), hlm. 34.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm. 72.

⁷Muhammad Dzakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 195.

halal hendaknya kita menggunakan cara yang dibenarkan oleh syariat. Diantaranya adalah dengan cara bertani, berdagang, menjadi pekerja bangunan atau menjual jasa dan lain-lain. Sebaliknya berbagai cara memperoleh yang dilarang oleh Islam bisa saja dilakukan oleh seseorang antara lain mencuri, merampok, menipu dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan, kendati produk yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka produk tersebut berubah menjadi haram hukumnya. Sedangkan maksud dari halal cara pengolahannya adalah apabila cara mengolahnya sesuai dengan tuntunan syariat. Misalnya, kambing yang disembelih, anggur yang tidak diolah menjadi minuman keras, bakso yang diolah tidak dengan lemak babi dan lainnya.

Salah satu indikator untuk mengetahui produk yang terjamin kehalalannya adalah dengan mengetahui bahwa pada produk tersebut terdapat sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.⁸ Sertifikat halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Kemudian hasil dari kegiatan sertifikat halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk.

⁸Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Malang Press, 2011), hlm. 140.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Padangsidimpuan Bapak Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, MA menyatakan bahwa sertifikat halal merupakan jaminan halal pada suatu produk, karena telah melalui pengujian dan telah memenuhi ketentuan halal, beliau juga menambahkan pentingnya untuk memperhatikan ada atau tidaknya sertifikat halal ketika hendak membeli atau mengkonsumsi suatu produk guna mendapatkan jaminan halal.⁹

Pengadaan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya ditegaskan melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.¹⁰ Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim.

Upaya memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari Hukum Perlindungan Konsumen. Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan jasa.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.

⁹Wawancara ketua MUI kota Padangsidimpuan, tanggal 20 Agustus 2018.

¹⁰Lihat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberika di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi tidak aman dan membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Kota Padangsidimpuan merupakan masyarakat mayoritas muslim, persentasenya yaitu sebesar 90,22%, Kristen Katolik sebesar 0,46%, Kristen Protestan 8,97% dan Budha 0,35%, dengan sarana ibadah 216 Mesjid, 165 Langgar/Mushola, 42 gereja Protestan, 2 gereja Katolik dan 1 Wihara.¹²

Kota Padangsidimpuan mengalami banyak kemajuan termasuk dibidang kuliner, akhirnya tempat makan seperti rumah makan, toko, buffet dan warung baik dari yang berkelas menengah kebawah berada dimana saja. Tempat makan yang menjual berbagai jenis produk makanan menjadi salah satu pilihan masyarakat ketika

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 38.

¹² Puji Kurniawan, *Mengakhiri Pertentangan Budaya dan Agama*, (Bandung: Purtaka Aura Semesta, 2014), hlm. 76.

mereka tidak sempat membuat makanan sendiri karena kesibukan maupun ingin merasakan masakan yang belum bisa dibuat sendiri. Sangat disayangkan ternyata perkembangan jenis makanan tersebut juga dibarengi dengan adanya aneka bahan makanan yang seharusnya tidak digunakan, seperti dicampurkannya pada bahan makanan zat-zat yang sifatnya berbahaya untuk dikonsumsi seperti formalin, boraks, daging tikus, babi dan lain-lain.

Allah telah mengatur segala sesuatu yang diperbolehkan, dilarang, dihindari maupun diijazahi, termasuk perintah untuk menjauhi mengkonsumsi yang haram. Jaminan kehalalan pada suatu produk sangat penting dalam Islam pada zaman sekarang ini, karena telah banyak diberitakan adanya bahan-bahan berbahaya atau tidak layak digunakan dicampurkan pada bahan makanan dan minuman.

Tetapi banyak konsumen muslim di kota Padangsidimpuan yang tidak mengindahkan hal tersebut karena tidak memperdulikannya. Terbukti berdasarkan wawancara peneliti dengan Sizka yaitu salah satu konsumen muslim di salah satu tempat makan yaitu Warung Pecal Suroboyo (WPS), bahwa ia sama sekali tidak pernah menanyakan tentang status kehalalan atau jaminan halal pada semua produk di Warung Pecal Suroboyo (WPS).¹³ Peneliti juga bertanya kepada teman-teman terdekat yang pernah membeli produk di Warung Pecal Suroboyo (WPS) bahwa ternyata mereka tidak tahu di tempat tersebut ada sertifikat halal atau tidak. Konsumen hanya memutuskan membeli sebuah produk karena faktor lain (misalnya: harganya murah, rasanya enak dan lain-lain) tanpa memperhatikan jaminan halal pada produk

¹³Wawancara Sizka, konsumen muslim di Warung Pecal Suroboyo, tanggal 03 Agustus 2018.

secara menyeluruh. Perilaku konsumen muslim tersebut menunjukkan adanya persepsi di kalangan umat terhadap produk yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Warung Pecal Suroboyo (WPS) Kota Padangsidempuan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi konsumen muslim terhadap sertifikat halal pada produk Warung Pecal Suroboyo (WPS) kota Padangsidempuan ?

C. Batasan Istilah

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat berbagai macam dan luasnya bidang penelitian. Oleh karena itu perlu adanya pembahasan agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi adalah proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur dan menafsirkan ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia.¹⁴ Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan atau pendapat seorang tentang sesuatu hal berdasarkan apa yang ia mengerti.

¹⁴Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm. 29.

2. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. Konsumen harus menjauhi makanan maupun minuman haram, sehingga kewaspadaan konsumen harus dilakukan dalam melakukan pemilihan makanan yang akan dikonsumsi. Karena hal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi sebuah produk bagaimanapun harus halal, baik dan aman.¹⁵
3. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.¹⁶

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui persepsi konsumen muslim terhadap sertifikat halal pada produk Warung Pecal Suroboyo kota Padangsidimpuan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memperkaya khazanah keilmuan, terutama bagi penulis.
2. Referensi bagi kalangan akademis, praktisi hukum dan masyarakat khususnya tentang sertifikat halal.

¹⁵Opcit, hlm. 356.

¹⁶Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 140.

3. Persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan terhadap pemahaman skripsi ini, peneliti mengklasifikasikannya ke dalam beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan permulaan dilakukannya penelitian dan sebagai acuan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka. Bab ini berisi kajian yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya landasan teori yang dijadikan sebagai referensi. Selain itu, dalam bab ini juga berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini yaitu, mencakup teori mengenai pengertian persepsi, syarat terjadinya persepsi, pengertian konsumen, pengertian produk, jenis produk, pengertian sertifikat halal, dasar hukum diperlakukannya sertifikat halal, ketentuan sertifikasi halal, proses sertifikasi halal dan tujuan sertifikasi halal.

Bab III metode penelitian. Bab ini berisi gambaran cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV analisis data dan pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi tentang gambaran umum Warung Pecal Suroboyo (WPS) kota Padangsidempuan, sejarah Warung Pecal Suroboyo (WPS), struktur organisasi, daftar menu/produk yang dijual, lokasi Warung Pecal Suroboyo (WPS), paparan data wawancara, tinjauan persepsi konsumen muslim terhadap sertifikat halal dan analisis data.

Bab V penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditujukan kepada berbagai pihak dan keterbatasan peneliti atas penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian terdahulu yang mendukung peneliti untuk meneliti tentang persepsi, produk halal dan sertifikat halal yaitu:

1. Jurnal Ilmiah dari Eko Fitriantini yang berjudul “Pelaksanaan Sertifikat Halal di Hotel dan Restoran di Wilayah kota Mataram dan Lombok Barat”.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal, factor-faktor penyebab pemilik hotel dan restoran tidak mengurus sertifikat halal dan upaya MUI untuk mengatasi masalah tersebut.

Penelitiannya menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris. Dari jumlah 863 hotel hanya 7 hotel yang telah bersertifikat halal. Sedangkan dari jumlah 803 restoran hanya 6 restoran yang bersertifikat halal, kecuali 1 restoran belum melakukan perpanjangan.

Hasil dari penelitiannya adalah factor-faktor penyebab tidak mengurus sertifikat halal, yaitu biaya mahal, meyakini produk makanannya benar halal, mekanismenya terlalu sulit dan lama, hanya mengetahui Dinas Kesehatan yang melakukan pemeriksaan serta kurangnya sosialisasi dari MUI, upaya MUI masih sebatas melakukan sosialisasi mengenai sertifikat halal.

Penelitian dari Eko Fitriantini ini hanya lebih meneliti kepada seberapa banyak hotel dan restoran yang tidak mempunyai sertifikat halal dan label

halal beserta alasannya. Sangat jauh berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti meneliti persepsi konsumen muslim terhadap produk yang tidak bersertifikat halal apakah peduli atau tidak terhadap ada atau tidaknya sertifikat halal.

2. Skripsi dari Muhammad Kholiq yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM Di Kota Semarang)”.

Penelitian Muhammad Kholiq ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Apa hukum produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal, 2) Alasan mengapa produk makanan dan minuman olahan pada IKM di kota Semarang belum bersertifikat halal.

Menggunakan penelitian lapangan (*field serearch*) yang didasarkan studi kasus pada Industri kecil dan Menengah (IKM) di kota Semarang. Penelitiannya mengambil perhatian pada masalah alasan mengapa produk makanan dan minuman olahan IKM di kota Semarang belum bersertifikat halal. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pola berpikir induktif. Setelah data-data dikumpulkan, dijelaskan kemudian dianalisis sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) Produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang hukumnya tidak jelas halal haramnya sehingga perlu diketahui kejelasan kehalalannya, 2) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasan mengapa produk makanan dan minuman olahan pada IKM di kota Semarang belum bersertifikat halal yaitu: a) Sosialisasi sertifikat halal, b) Kondisi ekonomi perusahaan IKM dan biaya sertifikat halal, c) Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan sertifikat halal, serta d) Undang-undang dan peraturan pemerintah.

Kesamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengangkat tema sertifikat halal, namun banyak perbedaannya yaitu bahwa disini Muhammad Kholiq mengangkat tentang alasan dan bagaimana hukumnya, sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui persepsi konsumen muslim tentang sertifikat halal, apakah penting atau tidak untuk mereka.

3. Skripsi dari Reza Ahmadiansah dari STAIN Salatiga yang berjudul “Persepsi Mahasiswa STAIN Salatiga Tentang Busana Muslimah”.

Titik focus penelitian dari Reza adalah bertujuan: 1) Untuk mengetahui pemahaman mahasiswi STAIN Salatiga tentang busana muslimah, 2) Untuk mengetahui mahasiswi STAIN Salatiga memahami busana muslimah sebagai kewajiban seorang muslimah, 3) Untuk mengetahui

pemahaman mahasiswi STAIN Salatiga dalam menggunakan busana muslimah.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2008, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, mengenai persepsi mereka tentang busana muslim dengan mengaitkan teori yang ada, sehingga peneliti dapat mengklasifikasikan jawaban informan dalam tiga karakter yaitu pertama, mahasiswi yang paham terhadap busana muslimah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan mereka mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mahasiswi yang memiliki pemahaman tentang busana muslimah sesuai dengan kaidah hukum Islam, akan tetapi dalam pengamalannya mahasiswi dalam karakter ini lebih fleksibel, artinya belum sepenuhnya mereka menggunakan busana muslimah sesuai dengan kaidah hukum Islam, artinya pemahaman yang masih sepotong dan lebih cenderung busana yang digunakan adalah busana modern yang jauh dari koridor busana muslimah.

Reza meneliti tentang pemahaman dan persepsi mahasiswi tentang busana muslimah, peneliti meneliti tentang persepsi konsumen muslim terhadap sertifikat halal. Persamaannya adalah peneliti dan Reza meneliti hanya sebatas mencari tahu persepsi apa yang diungkapkan oleh informan lalu diklasifikasikan. Perbedaannya adalah Reza meneliti tentang busana muslimah, peneliti tentang sertifikat halal.

B. Landasan Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi secara etimologi adalah pengamatan, penyusunan, dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan hal mengetahui indera, tanggapan, (indera) daya memahami.¹ Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, perlu diteliti, proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya.² Dalam psikologi komunikasi, persepsi adalah pengalaman objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.³

Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi dan menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran sama yang memiliki arti. Persepsi dapat sangat beragam antara individu yang satu dengan yang lain yang mengalami realitas yang sama.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi adalah proses yang dialami oleh individu dengan bagaimana proses

¹Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Visi 7, 2005), hlm. 453.

²Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 759.

³C.P. Chaplia, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 358.

⁴Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (PT Macanan Jaya Cemerlang, 2007), hlm. 228.

yang dirasakan kemudian mempengaruhi dalam memberikan makna terhadap apa yang telah diketahui, lewat pancaindera yang memberikan kesan bagi mereka untuk member penafsiran bagi lingkungannya.

Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan atau kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan. Dan pengorganisasian dalam persepsi menurut beliau mengikuti beberapa prinsip yaitu:

1. Wujud dan latar. Objek-objek yang kita amati di sekitar kita selalu muncul sebagai wujud (figur) dengan hal-hal lainnya sebagai latar (ground). Misal, kalau kita melihat meja dalam kamar, maka meja itu akan tampil wujud dan benda-benda lainnya yang ada di kamar akan menjadi latar.
2. Pola pengelompokkan. Hal-hal tertentu cenderung kita kelompok-kelompokkan dalam persepsi kita dan bagaimana cara kita mengelompokkannya akan menentukan bagaimana kita mengamati hal-hal tersebut.

Akan tetapi pada pengamatan yang menetap dalam diri manusia diperoleh melalui pengalaman. Ada beberapa pola pengamatan yang menetap:

- Ketetapan warna, sesuatu yang hitam akan tetap diamati sebagai hitam, baik di bawah sinar terang maupun di tempat yang agak gelap.

- Ketetapan bentuk, sebuah pintu misalnya akan kita amati sebagai benda yang berbentuk empat persegi panjang, meskipun dari sudut pandangan tertentu pintu itu dapat tampak sebagai jajaran genjang.
- Ketetapan ukuran, pohon setinggi dua meter kalau dilihat jauh mungkin akan tampak sangat kecil tetapi kita tetap mempersepsikannya sebagai benda yang tinggi dan besar.
- Ketetapan letak, dalam kendaraan yang berjalan, pohon-pohon dan tiang listrik bergerak, tetapi dalam persepsi kita, pohon dan tiang listrik itu tetap di tempatnya masing-masing, tidak bergerak.

Menurut Ensiklopedia ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

1. Latar belakang pengetahuan dan pendidikan

Orang yang berpendidikan tinggi mungkin akan mempersepsikan sebuah film komedi menyebalkan tetapi orang yang tidak berpendidikan mempersepsikan film tersebut lucu.

2. Sosial Ekonomi

Harga makanan di restoran mewah akan dipersepsikan mahal oleh orang miskin, tetapi dipersepsikan murah bagi orang kaya.

3. Pengalaman

Kegiatan naik gunung bagi orang yang berpengalaman naik gunung dipersepsikan sebagai rekreasi, sedangkan bagi orang yang belum berpengalaman akan dipersepsikan sulit dan melelahkan.

4. Harapan

Seorang ibu yang mengharapkan anaknya menjadi juara dalam lomba bernyanyi akan mempersepsikan suara sang anak indah sekali, padahal bagi para juri yang terbiasa menilai suara sang anak akan dipersepsikan biasa saja.

5. Usia

Seorang anak kecil akan mempersepsikan gundukan pasir yang agak tinggi sebagai gunung.

6. Jenis kelamin

Seorang perempuan akan mempersepsikan olah raga tinju sebagai tontonan tentang kekejaman, sedang bagi anak laik-laki tinju dianggap sebagai hiburan.

7. Kepribadian

Orang yang cenderung melihat sesuatu secara negative maka dalam mempersepsikan segala sesuatu cenderung melihat dari sisi negatifnya.

8. Kecerdasan

Orang yang pandai akan mempersepsikan sebuah iklan secara kritis dan tidak langsung percaya, tetapi bagi orang yang kurang pandai mungkin akan langsung percaya pada iklan tersebut.

9. Kondisi orang yang menginterpretasikannya

Suatu makanan dapat dipersepsikan menimbulkan keinginan untuk dimakan segera bagi orang yang lapar, tetapi dapat dipersepsikan biasa saja bagi orang yang masih kenyang atau bahkan memuahkan bagi orang yang sakit.

10. Situasi di sekelilingnya

Suatu lelucon akan dipersepsikan lucu dalam suasana pesta ulang tahun, tetapi akan dipersepsikan menyebalkan dalam suasana berkabung.⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa persepsi pada intinya adalah pemahaman, penafsiran, pendapat atau respon objek yang tergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat keadaan jiwa dan faktor-faktor motivasional yang biasanya berbeda antara seseorang atau satu kelompok dengan yang lain akibat perbedaan kecenderungan dan pengalaman masing-masing.

⁵Faud Hasan, *Ensiklopedia Umum Untuk Pelajar*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 2005), hlm. 71.

Maka pada penelitian ini, peneliti melihat bagaimana pemahaman, penafsiran, pendapat konsumen muslim terhadap sertifikat halal pada produk Warung Pecal Suroboyo (WPS) kota Padangsidimpuan.

b. Syarat Terjadinya Persepsi

Berikut adalah syarat terjadinya persepsi:

1. Adanya objek yang dipersepsi

Objek dalam hal ini adalah sertifikat halal. Adanya objek tersebut akan menjadi sasaran yang akan diamati mengenai alat indera untuk melakukan persepsi.

2. Adanya indera atau resepsi

Alat indera yang dimaksud adalah pancaindera yang cukup baik sehingga akan diterima dan diteruskan kepada susunan saraf otak dan berujung pada persepsi yang berkualitas pada objek.

3. Adanya perhatian

Perhatian adalah langkah awal atau disebut sebagai persiapan untuk mengadakan persepsi. Perhatian merupakan penyeleksian terhadap sesuatu yang menjadi objek, oleh karena itu apa yang diperhatikan akan betul-betul disadari oleh individu dan dimengerti oleh individu yang bersangkutan. Persepsi dan kesadaran mempunyai hubungan yang positif, karena makin diperhatikan objek oleh individu maka objek tersebut akan makin jelas dimengerti oleh individu itu sendiri.

2. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).⁶ Amerika Serikat mengemukakan pengertian “konsumen” yang berasal dari *consumer* berarti “pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tapi pemakai bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.

Istilah konsumen juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷ Ada beberapa batasan tentang konsumen:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial), bagi konsumen

⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 22.

⁷*Ibid*, hlm. 27.

antara, barang/jasa itu adalah barang/jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang/jasa di pasar industry atau pasar produsen.

3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Dari pengertian konsumen di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur defenisi konsumen:

1. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang/jasa. Istilah “orang” disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas dari pada badan hukum.

2. Pemakai

Kata “pemakai” dalam bunyi penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*).

3. Barang atau jasa

Undang-undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Yang tersedia bagi masyarakat

Barang jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Namun di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti *futures trading* dimana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

6. Barang dan jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Perlindungan konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan nonkomersial).

Berdasarkan defenisi di atas, maka sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli atau jasa tersebut.

Jadi konsumen muslim adalah seorang pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa yang beragama Islam. Sehingga persepsi konsumen muslim dapat didefenisikan sebagai proses yang dialami oleh seorang pemakai produksi terakhir dari benda atau jasa yang beragama Islam dalam memberi makna bagi lingkungannya. Proses yang dialami oleh masing-masing konsumen mungkin bisa sama, tapiyang dirasakan oleh masing-masing individu bisa berbeda sehingga penafsiran setiap individu sesuatu yang sama bisa saja berbeda dalam menanggapi. Konsumen yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah konsumen muslim di Warung Pecal Suroboyo (WPS).

3. Produk

a. Pengertian Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan.⁸ Produk adalah sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan semua yang termasuk produksi adalah benda yang nyata yang dapat dilihat, diraba, dirasakan dan jenisnya cukup banyak.

b. Jenis-jenis produk

Secara garis besar ada dua jenis produk, yaitu produk konsumsi dan produk industri:

1. Produk konsumsi adalah barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dijual. Barang-barang yang termasuk dalam jenis produk konsumsi adalah bahan kebutuhan sehari-hari yaitu, barang yang pada umumnya sering dibeli seperti obat, bahan makanan dan lainnya.

⁸Philip Kotler, Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Indonesia: Macanan Jaya Cemerlang, 2008), hlm. 4.

2. Produk industri adalah barang yang akan menjadi begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran yaitu, bahan mentah seperti hasil hutan, gandum dan lainnya.

4. Sertifikat Halal

a. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat halal dapat didefinisikan sebagai proses pemeriksaan secara rinci terhadap kehalalan produk yang selanjutnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk fatwa MUI yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.⁹ Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

1. Tidak mengandung babi dan bahan berasal tidak dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah

⁹Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Malang Press, 2011), hlm. 140.

digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.

5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Pengadaan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim.

b. Dasar Hukum

Allah mengharamkan semua makanan yang dapat mendatangkan mudharat bagi hamba-Nya. Ketentuan ini tidak lain adalah untuk menjaga kesucian ruh dan jasad yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.¹⁰ Banyak ayat-ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal, baik dari segi zatnya, perolehannya maupun pengolahannya.

Dasar hukum diberlakukannya sertifikat halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat. Untuk menjamin ketentuan syariat ini terkait hukum halal haram. Adapun dasar hukum berlakunya sertifikat halal adalah sebagai berikut:¹¹

¹⁰*Ibid*, hlm. 18.

¹¹*Ibid*, hlm. 141.

﴿تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ أَلَّهِ نِعْمَتًا وَأَشْكُرُوا طَيِّبًا حَلَالًا أَلَّهِ رَزَقَكُمْ مِمَّا فَكُلُوا﴾



Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

﴿إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ أَلَّهِ نِعْمَتًا وَأَشْكُرُوا رَزَقَكُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ كُلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَّيَّهَا

﴿تَعْبُدُونَ﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

﴿مُؤْذِنًا ءَلَّهِ قُلُوبًا حَلَالًا حَرَامًا مِنْهُ فَجَعَلْتُمْ رِزْقًا مِّنْ لَّكُمْ ءَلَّهِ أَنْزَلَ مَا أَرَاءَ يَتِمُّ قُلُوبًا

﴿تَفْتَرُونَ ءَلَّهِ عَلَى أَمْرٍ لَّكُمْ﴾

Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?"

اللَّهِ عَلَى لَتَفْتَرُوا حَرَامًا وَهَذَا حَلَالٌ هَذَا الْكَذِبُ أَلْسِنَتِكُمْ تَصِفُ لِمَا تَقُولُوا وَلَا يُفْلِحُونَ لَا الْكَذِبُ اللَّهُ عَلَى يَفْتَرُونَ الَّذِينَ إِنْ الْكَذِبُ

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.

Ayat-ayat tersebut merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya sertifikat halal terhadap produk-produk (barang/jasa) yang akan dikeluarkan kepada konsumen. Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang/jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada pasal 4 menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen yaitu, (1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. (2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan jasa. (3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

kondisi barang dan jaminan barang atau jasa. (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya. (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi tidak aman dan membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak diedarkan dalam masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan bagian keempat Pengamanan Makanan Dan Minuman pada Pasal 21

¹²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 38.

menetapkan: (1)

Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang

tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan persyaratan kesehatan.

(2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib

diberi tanda atau label yang berisi: bahan yang dipakai, komposisi

setiap bahan, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dan ketentuan

lainnya. (3) Makanan dan minuman yang

tidak memenuhi ketentuan standar dan persyaratan kesehatan dan

taumembahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran,

dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perun-

dang - undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagai

manadimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹³

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yaitu bab 4

label dan iklan pangan pada pasal 30 menetapkan: (1) Setiap orang

yang memproduksi atau memasukkannya ke dalam wilayah Indonesia

pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan

label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan. (2) Label,

¹³Lihat UU No 23 Tahun 1992 Pasal 21 tentang Kesehatan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, keterangan tentang halal dan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. (3)

Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label pangan.¹⁴

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu pada Pasal 4 menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.¹⁵ Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim.

Keberadaan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur tentang sertifikasi halal merupakan kebutuhan bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen muslim untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi konsumen muslim untuk mengonsumsi produk yang bersertifikat halal.

¹⁴Lihat UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

¹⁵Lihat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

5. Sertifikasi Halal

a. Ketentuan Sertifikasi Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dihadapi masyarakat Indonesia.

Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan mazhabnya, oleh karena itu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, serta diharapkan pula menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan.

Salah satu wujud dari upaya MUI adalah dengan dibentuknya lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOMMUI). Fungsi dari lembaga ini adalah melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian dibawa ke komisi fatwa untuk membahas dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda-benda haram atau najis.

b. Proses Sertifikasi Halal

1. Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke tempat-tempat yang meminta sertifikat halal, pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
 - 1) Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan.
 - 2) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
 - 3) Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
 - 4) Hasil pemeriksaan dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil pemeriksaan untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan kehalalannya.
 - 5) Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LPPOM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke tempat yang bersangkutan.
 - 6) Produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh komisi fatwa MUI.

- 7) Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk dikeluarkan Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat Sertifikat Halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur bahan haram (najis), MUI berhak mencabut Sertifikat Halal produk yang bersangkutan. Disamping itu, setiap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal diharuskan pula memperhatikan atau memperpanjang Sertifikat Halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat Halal, yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) maka itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal.

3. Ketentuan Administrasi Untuk Pengajuan Sertifikat Halal

- 1) Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru atau perpanjangan dapat melakukan pendaftaran secara online.
- 2) Mengisi data pendaftaran status sertifikasi (baru atau perpanjangan), data sertifikat halal dan Status Jaminan Halal (SJH) jika ada.
- 3) Membayar biaya pendaftaran dan biaya sertifikasi halal.
- 4) Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru atau perpanjangan) dan

proses bisnis (industri, pengolahan, tempat makan dan industri jasa).

c. Tujuan Sertifikasi Halal

Ada beberapa tujuan yang perlu dicapai dengan diberlakukannya sertifikat halal dalam dunia industri dewasa ini:¹⁶

1. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta dan sekitar 87% beragama Islam merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi produk-produk halal. Apabila produk dalam negeri belum mampu menerapkan sistem produksi halal, maka akan dimanfaatkan oleh produk negara lain yang telah menerapkan sistem produk halal. Pada saat ini konsumen Muslim di beberapa daerah berkecenderungan tertarik pada produk dari luar negeri karena sudah diproduksi dengan menggunakan sertifikasi halal yang terakreditasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Karena belum memasyarakatkannya sistem produksi halal di dalam negeri, maka produk impor seperti makanan, minuman, obat, kosmetika, dan produk halal lainnya akan menjadi ancaman bagi daya saing produk dalam negeri, baik di pasar lokal, nasional maupun pasar bebas. Saat ini produk halal dari Singapura dan Malaysia telah

¹⁶Muhammad Dzakfar, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: UIN Malang Press, 2009), hlm. 205.

masuk ke sebagian kawasan Indonesia Barat, Tengah dan Timur dan apabila tidak segera diatasi akan dapat mematikan pasar produk dalam negeri.

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi dan menggunakan produk halal merupakan tantangan yang harus direspon oleh Pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia. Sebagai contoh, pasar dalam negeri kini telah dibanjiri produk luar negeri yang berlabel halal. Sementara produk Indonesia yang diekspor ke beberapa negara yang mayoritas muslim tidak dapat diterima hanya karena tidak mencantumkan label halal. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya informasi dan pedoman serta kurangnya pengetahuan di kalangan pelaku usaha untuk memproduksi sesuai dengan standar produksi halal.
4. Disamping itu dengan mulai diberlakukannya era persaingan bebas seperti AFTA pada tahun 2003 dan telah dicantumkannya ketentuan halal dalam KODEX yang didukung oleh WHO dan WTO, maka produk-produk nasional harus meningkatkan daya saingnya pada pasar dalam negeri maupun luar negeri (Internasional). Sebagai gambaran, setiap hari negara-negara di kawasan Timur Tengah memerlukan empat ribu ton produk-produk halal dari Indonesia. Akan tetapi karena pelaku usaha Indonesia belum banyak yang dapat memenuhi standar sistem produksi halal internasional, maka

kesempatan tersebut ditangkap negara lain, seperti Malaysia. Saat ini negara-negara produsen seperti Australia, New Zealand, Thailand, Cina dan Amerika telah menerapkan standar sistem produksi halal dalam setiap produksinya.

5. Dari sekitar 1,5 juta produsen makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan produk lainnya, kurang dari seribu yang menggunakan label dan sertifikasi halal. Hal tersebut disebabkan karena belum siapnya Pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang sesuai dengan tuntutan pasar. Sebagai akibat dari kondisi tersebut terjadi kecenderungan bagi para pelaku usaha untuk mendirikan pabrik di Malaysia dan Singapura hanya karena sekadar untuk memperoleh sertifikat dan label halal dari Pemerintah yang bersangkutan. Walaupun untuk mendapatkan hal tersebut di Singapura, rata-rata pelaku usaha harus membayar 500 dolar lebih, dan untuk mendapat label harus membayar 2-3 sen dolar persaset/kemasan/bungkus.¹⁷

Berdasarkan data dari berbagai sumber, jumlah produksi dari pelaku usaha kelas menengah dan atas, setiap bulan mencapai 330 miliar saset/botol/kaplet/bungkus, sehingga dapat dibayangkan berapa jumlah dana yang terbang keluar negeri hanya untuk mendapatkan sertifikat dan label

¹⁷Mustakim, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dalam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003), hlm. 66.

halal, yang seharusnya apabila kita telah siap dalam hal sertifikasi dan labelisasi, hal tersebut tidak perlu terjadi.

Di Malaysia, sertifikasi dan labelisasi halal dilaksanakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), sedangkan di Singapura oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan pemberlakuan labelisasi dan sertifikasi halal bertujuan untuk memenuhi tuntutan pasar (masyarakat konsumen) secara universal. Apabila tuntutan itu bisa terpenuhi, secara ekonomi, para pebisnis (industriawan) Indonesia akan mampu menjadi tuan rumah dalam segala produk yang dibutuhkan, selain juga bisa melakukan persaingan di dunia perdagangan internasional. Tujuan lain yang sangat mendasar adalah melindungi akidah konsumen. Artinya, dengan pemberlakuan labelisasi dan sertifikasi halal, para konsumen muslim merasa tidak akan ragu lagi dalam mengkonsumsi sebuah produk yang dibutuhkan, baik dalam bentuk makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, maupun lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Warung Pecal Suroboyo di Jln. Dwikora II Pal IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan September 2018 di Warung Pecal Suroboyo.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.¹

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.

¹Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52.

Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan persepsi konsumen muslim terhadap sertifikat halal pada produk Warung Pecal Suroboyo Kota Padangsidempuan.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dengan mewawancarai langsung konsumen muslim di Warung Pecal Suroboyo.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu mendapatkan informan dengan cara berantai. Snowball sampling dilakukan oleh penulis untuk menggali informasi dari konsumen muslim di Warung Pecal Suroboyo, dengan cara menemukan satu informan dari konsumen muslim di Warung Pecal Suroboyo untuk diwawancarai, kemudian dari informan tersebut dicari (digali) keterangan mengenai keberadaan informan lain. Demikian secara berantai sampai informan dirasa cukup untuk memperoleh data yang diperlukan, atau data yang didapatkan sudah cukup sampai jenuh.

D. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka jenis dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pengertian lain dari data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui perantara).² Data primer pada penelitian ini adalah wawancara langsung kepada informan tentang pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat pengumpulan data untuk dianalisis dalam penelitian sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian dilakukan pada konsumen muslim di Warung Pecal Suroboyo dengan upaya untuk memberikan pembuktian mengenaikurang peduli dan memperhatikannya konsumen muslim pada kehalalan produk yang ingin konsumsi dengan ada atau tidaknya sertifikat halal.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.³ Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

²Nur Indriantoro, Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Yogyakarta: BPF, cetakan kedua, 2002, hlm. 146.

³Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 91.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴ Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil bagaimana persepsi konsumen muslim terhadap sertifikat halal pada produk Warung Pecal Suroboyo Kota Padangsidimpuan.
2. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.⁵ Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

⁴Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

⁵*Ibid*, hlm. 165.

3. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.⁶Dalam penelitian ini peneliti memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu

G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari

⁶Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, dokumentasi dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang di olah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis persepsi konsumen muslim terhadap sertifikat halal pada produk Warung Pecal Suroboyo Kota Padangsidempuan.

Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu:

1. Data-data yang diperoleh dari konsumen muslim diWarung Pecal Suroboyo (WPS) dari hasil wawancara.
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi

dan dihubungkan dengan teori formal yaitu teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.

3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.
4. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut. hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

H. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti Undang-Undang, buku, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan.

Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁷

⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), hlm. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Warung Pecal Suroboyo(WPS) Kota Padangsidempuan

1. Sejarah Perusahaan

Warung Pecal Suroboyo (WPS) adalah tempat makan yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman untuk memanjakan konsumen. Berdiri sejak 22 Juli 2015 terletak di Jln. Dwikora II Pal IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Dengan konsep menyajikan makanan dan minuman yang sehat, berkualitas dengan cita rasa yang khas, harga terjangkau bagi semua kalangan masyarakat yang diolah dengan bumbu pilihan.

Pemilik yang lama tinggal di Surabaya kembali ke kampung halamannya yaitu kota Padangsidempuan memutuskan mendirikan Warung Pecal Suroboyo (WPS) karena ingin membuka lapangan pekerjaan dan memilih menu utama pecal khas dari Surabaya untuk menambah perkembangan masakan di Kota Padangsidempuan.

Pecal merupakan makanan yang terdiri dari sayur yang direbus, antara lain kacang panjang, taoge, mentimun, daun singkong, daun kemangi dan berbagai sayuran lainnya yang dapat ditambahkan sesuai selera. Bumbu sambal kacang yang disiramkan di atas pecal disebut sambal pecal yang terbuat dari campuran kencur, gula merah, garam, cabai, kecombrang, daun jeruk purut, dan kacang tanah sangrai yang dicampur, ditumbuk, atau diulek, ditambahkan daun bawang dan asam jawa ke dalam campuran air hangat untuk mencaikan sambal pecal.

Warung Pecal Suroboyo (WPS) sudah berdiri selama 3 tahun, dari awal buka sampai sekarang konsumennya masih ramai. Sangat disayangkan ternyata di Warung Pecal Suroboyo tidak memiliki sertifikat halal. Padahal sertifikat halal sangat berperan penting untuk menentramkan batin konsumen dan dapat dijadikan jaminan kehalalan suatu produk.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pemilik Warung Pecal Suroboyo mengatakan bahwa alasan pemilik tidak mengadakan sertifikat halal pada perusahaannya karena konsumen tidak pernah menanyakan dan tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya sertifikat halal tersebut.¹

2. Struktur Organisasi

Warung Pecal Suroboyo (WPS) terdiri dari :

1. Pimpinan :Hj. Nuraini Pane
2. Pengawas : Riwaldy Abdul Latief Pane
3. Koki : - Sawaroh
- Sari Siregar
- Muhammad Ridwan Nasution
4. Kasir : Muhammad Ridwan Lubis

¹Wawancara dengan pengawas Warung Pecal Suroboyo tanggal 12 Agustus 2018.

5. Karyawan : - Rahmad Saleh
: - Muhammad Ali
- Arif Kurniawan
- Rudiansyah
- Herman Harianto
- Ahmad Sakti
- Irfan Hakim

Uraian tugas:

1. Pimpinan

Bertugas:

- a. Mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- b. Melakukan koordinasi dengan seluruh unit dalam proses pelaksanaan kerja dan tanggung jawab.
- c. Memberikan persetujuan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran.

2. Pengawas

Bertugas:

Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja karyawan.

3. Kasir

Bertugas:

- a. Menyiapkan dan mengendalikan semua penerimaan dan pengeluaran.
- b. Membuat catatan kwitansi penerimaan dan pengeluaran.
- c. Meyiapkan dan mengamankan uang kas dan surat surat berharga.

4. Koki

Bertugas:

- a. Memasak makanan yang hendak di perjualkan.
- b. Menyiapkan pesanan pembeli (konsumen).

5. Karyawan

Bertugas:

Melayani konsumen.

3. Daftar Menu/Produk Yang Dijual

Daftar Menu Makanan Warung Pecal Suroboyo (WPS)

No	Makanan	Harga
1	Pecal Suroboyo	Rp.13.000
2	Ayam Kampung Penyet	Rp. 23.500
3	Lele Penyet	Rp. 18.000
4	Iga Penyet	Rp. 25.000
5	Tahu Tempe Penyet	Rp. 8.000

6	Terong Penyet	Rp. 6.000
7	Sop Iga	Rp. 25.000
8	Soto Madura	Rp. 20.000
9	Ayam Kampung Bakar	Rp. 25.000
10	Iga Bakar	Rp. 28.000
11	Lele Bakar	Rp. 20.000
12	Ikan Mas Bakar	Rp. 25.000
13	Ikan Mas Goreng	Rp. 20.000
14	Ikan Nila Bakar	Rp. 30.000
15	Ikan Mujair Bakar	Rp. 22.000
16	Ikan Kakap Bakar	Rp. 38.000
17	Sambal Belut/Porsi	Rp. 12.000
18	Nasi Putih	Rp. 4.000
19	Nasi Goreng	Rp. 12.000
20	Nasi Goreng Spesial	Rp. 18.000
21	Indomie Goreng	Rp. 10.000
22	Indomie Kuah	Rp. 9.000
23	Gorengan/Porsi	Rp. 9.000
24	Mie Kuah Pecal	Rp. 8.000
25	Goreng Kuah pecal	Rp. 12.000
26	Tahu Kecap	Rp. 13.000

27	Cah Kangkung	Rp. 8.000
28	Gado-Gado	Rp. 13.000
29	Kentang Goreng	Rp. 10.000

Daftar Menu Minuman Warung Pecal Suroboyo (WPS)

No	Minuman	Harga
1	Cappucino	Rp. 9.000
2	White Coffe	Rp. 7.000
3	Teh Susu Telor/TST	Rp. 11.000
4	Teh Manis Dingin	Rp. 5.000
5	Teh Manis	Rp. 4.000
6	Kopi	Rp. 4.000
7	Kopi Susu	Rp. 6.000
8	Susu Dingin	Rp. 6.000
9	Milo	Rp. 8.000
10	Lemon Tea	Rp. 12.000
11	Jus Terong Belanda	Rp. 13.500
12	Jus Pokat	Rp. 13.500
13	Jus Sirsak	Rp. 13.500
14	Jus Kueni	Rp. 13.500
15	Jus Jambu	Rp. 13.500

16	Jus Mangga	Rp. 13.500
17	Jus Wortel	Rp. 13.500
18	Jus Timun	Rp. 13.500
19	Jus Tomat	Rp. 13.500
20	Jus Anti Stres	Rp. 13.500
21	Jus Telo	Rp. 13.500
22	Jus Sanes	Rp. 13.500
23	Jus Pelangi	Rp. 13.500
24	Jus Apel	Rp. 13.500
25	Jus Jeruk	Rp. 13.500
26	Jus Sawo	Rp. 13.500

4. Lokasi Warung Pecal Suroboyo (WPS)

Adapun lokasi Warung Pecal Suroboyo berada di Jln. Dwikora II Pal IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

B. Paparan Data Wawancara

1. Latar Belakang Informan

No	Nama	L/P	Profesi	Alamat
1	Rahma Hariyanti	P	Ibu Rumah Tangga	Kampung Jawa
2	Nita Juraini	P	Ibu Rumah Tangga	Sadabuan
3	Dina Pulungan	P	Ibu Rumah Tangga	Sadabuan

4	Asnida	P	Ibu Rumah Tangga	Jln. Kenanga
5	Yuni Rahmadany	P	Mahasiswa	Padangmatinggi
6	Asrika Adelina	P	Mahasiswa	Manegen
7	Asrul Ariga	L	Mahasiswa	Jln. Kenanga
8	Sizka Amalia	P	Mahasiswa	Aek Tampang
9	Ivey Yanti	P	Mahasiswa	Padangmatinggi
10	Elfa Andriani	P	Mahasiswa	Ujung Padang
11	Diana Efrida	P	Mahasiswa	Batunadua
12	Siti Hartini	P	Mahasiswa	Sibulan Bulan
13	Abdul Rahman	L	Karyawan	Jln. Merdeka
14	Fatma Aritonang	P	Karyawan	Jln. Kenanga
15	Syarifah Aini	P	Karyawan	Tanobato
16	Aty Rahayu	P	PNS	Sitamiang
17	Erisam Sumarjana	L	PNS	Panyabungan
18	Rizki Mulli	L	PNS	Panyabungan
19	Fani Mulyana	P	PNS	Silandit
20	Ervina Sari	P	PNS	Sihitang
21	Rahmad Husein	L	PNS	Sadabuan
22	Rina Hasibuan	P	PNS	Padangmatinggi
23	Nurul Rahmadani	P	PNS	Unte Manis
24	Nisa Aprilya	P	Pelajar	Padangmatinggi

25	Vebby Yanti	P	Pelajar	Padangmatinggi
26	Kiki Andah	L	Perawat	Sitamiang
27	Martua Ngl	L	Perawat	Jln. Merdeka
28	Eva Saputri	P	Bidan	Jln. Danau Toba
29	Tengku Meilinda	P	Costumer Servis	Jln. Danau Toba
30	Ira Dermawan	P	Pedagang	Kampung Jawa

2. Data penelitian

Memperhatikan makanan berarti mewaspadaai makanan yang berkemungkinan mengandung unsur-unsur haram, mewaspadaai adalah salah satu bentuk dari implementasi nyata terhadap hukum Islam, yang dimaksud mewaspadaai disini adalah selektif dan memperhatikan apa-apa yang menjadikan alasan sehingga suatu makanan atau minuman dapat dikatakan benar-benar halal.

Seorang konsumen muslim menganggap sertifikat halal penting apabila mereka mengimplementasikannya dalam bentuk peduli terhadap sertifikat halal, dan hal tersebut bisa dilihat dari beberapa indikator yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan wawancara. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konsumen muslim (sebagai informan) peduli atau tidak terhadap sertifikat halal ketika membeli dan akhirnya penting atau tidak pentingnya sertifikat halal bagi mereka dapat dilihat dari sikap konsumen tersebut. Peneliti sengaja tidak memberikan pertanyaan penting atau

tidaknya sertifikat halal menurut konsumen karena hal tersebut bisa disimpulkan berdasarkan beberapa jawaban dari konsumen.

No	Alasan Beli Produk	Persepsi Status Kehalalan	Pernah Menanyakan Jaminan Kehalalan	Pemahaman Tentang Sertifikat Halal	Kesadaran Ada/Tidaknya Sertifikat Halal
1	Anak suka	Halal	Tidak, karena semua yang dijual halal	Tidak tahu	Tidak tahu
2	Harga terjangkau	Halal, tidak menjual babi	Tidak, karena tidak ada makanan yang haram	Kurang tahu	Tidak tahu
3	Enak	Umumnya halal	Tidak, yakin halal	Surat dari MUI	Kayaknya ada
4	Anak suka	Halal, yang punya muslim	Pernah	Jaminan Halal	Tidak Ada
5	Strategis	Halal	Tidak	Makanan yang Sudah dicek kehalalannya	Tidak tahu

6	Bersih, enak	Karyawannya berjilbab	Tidak, pasti sudah halal	Jaminan halal	Tidak tahu
7	Enak, murah	InsyaAllah halal	Belum	Diterbitkan oleh MUI	Tidak tahu
8	Harga terjangkau	Yang punya muslim	Belum	Makanan yang sudah dicek oleh MUI	Tidak tahu
9	Enak dan bersih	Yang dijual bahannya halal	Belum	Jaminan halal	Kayaknya ada
10	Porsinya banyak	Halal	Tidak pernah	Surat dari MUI	Kayaknya ada
11	Enak	Umumnya halal	Tidak	Menjamin kehalalan	Tidak tahu
12	Murah	InsyaAllah halal	Tidak, positif thinking	Sudah dicek yang bertugas	Tidak tahu
13	Enak	Halal, yang jual muslim	Tidak, yakin halal	Jaminan halal dari MUI	Tidak tahu
14	Ingin mencoba	Halal, karyawannya pakai jilbab	Tidak, yakin halal	Menjamin kehalalan	Tidak tahu

15	Suka	Umumnya halal	Tidak, pasti halal	Kurang tahu	Tidak tahu
16	Murah dan enak	Yakin halal	Tidak	Makanan yang sudah dicek oleh badan POM	Tidak tahu
17	Harga terjangkau	Yang dijual bahannya halal	Belum pernah	Keterangan dari MUI	Kayaknya ada
18	Suka dan murah	Tidak mungkin jual yang haram	Belum pernah	Jaminan kehalalan	Kayaknya ada
19	Ingin mencoba	Yakin halal	Tidak, yakin halal	Surat dari MUI	Kayaknya ada
20	Dekat	InsyaAllah halal	Tidak, karena segan	Makanan yang dicek oleh MUI	Tidak tahu
21	Enak	Bahan yang digunakan halal	Tidak pernah	Surat keterangan MUI	Kayaknya ada
22	Ingin mencoba	Yang dijual makanan halal	Tidak, karena yang dijual	Jaminan kehalalan	Kayaknya ada

			makanan halal		
23	Tidak bisa masak	Tidak ada makanan haram	Tidak, pasti sudah halal	Surat dari MUI	Tidak tahu
24	Enak dan banyak	Bahan dari jenis halal	Tidak, positif thinking	Kurang tahu	Tidak tahu
25	Enak	Pasti halal	Tidak, pasti halal	Tidak tahu	Tidak tahu
26	Enak dan murah	Yang jual muslim	Tidak, pasti halal	Surat dari POM	Mungkin ada
27	Suka	Pasti halal	Tidak	Sudah dijamin halal	Tidak tahu
28	Ingin mencoba	Yang punya muslim	Tidak, karena tidak akrab dengan karyawan	Surat dari MUI	Kayaknya ada
29	Enak dan murah	Karyawannya pakai jilbab	Tidak	Makanan yang sudah disurvei oleh MUI	Tidak tahu
30	Tidak bisa masak	Pasti halal	Tidak pernah	Sudah dijamin halal	Tidak tahu

C. Tinjauan Persepsi Konsumen Muslim di Warung Pecal Suroboyo (WPS) tentang Sertifikat Halal

Untuk mengetahui persepsi konsumen muslim terhadap pentingnya sertifikat halal adalah dengan cara peneliti mencari tahu dengan pemahaman konsumen muslim terhadap sertifikat halal. Jawaban dari informen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peneliti mengklasifikasikan jawaban pemahaman konsumen muslim tentang sertifikat halal menjadi 2 jawaban, yaitu sebagai berikut:

a. Informan mempunyai pengetahuan tentang sertifikat halal

1) Makanan yang sudah dicek kehalalannya (disurvei, diteliti) oleh badan yang bertugas dan berwenang:

- a) Yuni Rahmadany mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “makanan yang sudah dicek kehalalannya”.
- b) Siti Hartini mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “sudah dicek yang bertugas”.
- c) Aty Rahayu mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “Makanan yang sudah dicek oleh badan POM”.
- d) Ervina Sari dan Sizka Amalia mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “makanan yang dicek oleh MUI”.
- e) Tengku Meilinda mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “Makanan yang sudah disurvei oleh MUI”.

2) Surat dari MUI, keterangan dari MUI, diterbitkan oleh MUI :

- a) Dina Pulungan, Elfa Andriani, Fani Mulyana, Nurul Rahmadani dan Eva Saputri mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “surat dari MUI”.
- b) Asrul Ariga mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “diterbitkan oleh MUI”.
- c) Abdul Rahman mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “jaminan halal dari MUI”.
- d) Erisam Sumarjana, Rahmad Husein mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “keterangan dari MUI”.
- e) Kiki Andah mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “surat dari POM”.

3) Jaminan Halal :

- a) Asnida, Asrika Adelina, Ivey Yanti, Rizki Mulli dan Rina Hasibuan mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “jaminan halal”.
- b) Diana Efrida, Fatma Aritonang mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “menjamin kehalalan”.
- c) Martua Ngl dan Ira Dermawan mengatakan bahwa sertifikat halal adalah “sudah dijamin halal”.

b. Informan tidak mempunyai pengetahuan tentang sertifikat halal :

- a) Rahma hariyanti dan Vebby Yanti mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa itu sertifikat halal.

- b) Nita Juraini, Syarifah Aini dan Nisa Aprilya mengatakan bahwa mereka kurang tahu apa itu sertifikat halal.
2. Peneliti mengklasifikasikan kesadaran informen terhadap ada atau tidaknya sertifikat halal menjadi 2 jawaban, yaitu sebagai berikut:
- a. Informan mengetahui bahwa di Warung Pecal Suroboyo tidak ada sertifikat halalnya.**
- Asnida mengatakan bahwa dia pernah menanyakan tentang keberadaan sertifikat halal, dan pada Warung Pecal Suroboyo (WPS) tidak ada sertifikat halalnya.
- b. Informan tidak tahu apakah di Warung Pecal Suroboyo (WPS) ada sertifikat halalnya atau tidak.**
- 20 informan tidak mengetahui bahwa di Warung Pecal Suroboyo (WPS) ada sertifikat halalnya atau tidak, dan 9 informan hanya menebak adanya sertifikat halal di Warung Pecal Suroboyo (WPS) tanpa menanyakannya langsung.

D. Analisis Data

Informan yang mengetahui bahwa sertifikat halal adalah jaminan halal yang dapat dijadikan bukti bahwa produk pada suatu tempat sudah diteliti oleh MUI atau lembaga yang berwenang belum tentu berarti bahwa mereka peduli terhadap ada atau tidaknya sertifikat halal, dan peneliti sengaja tidak langsung memberikan pertanyaan kepada informan dengan kalimat “apakah menurut anda sertifikat halal itu penting?” karena dikhawatirkan informan menjawab “penting” padahal ketika ditanya

pengetahuan mereka tentang sertifikat halal dan kesadaran informan terhadap keberadaan sertifikat halal mereka belum tentu tahu. Apabila konsumen muslim tahu maksud dari sertifikat halal dan tahu bahwa di tempat yang mereka kunjungi ada atau tidaknya sertifikat halal, hal tersebut bisa dijadikan bukti bahwa mereka menganggap sertifikat halal adalah penting. Peneliti mengklasifikasikan jawaban informan menjadi 2 kelompok yaitu :

Pertama, informan menganggap (berpersepsi) bahwa sertifikat halal tidak penting karena walaupun informan tahu bahwa sertifikat halal adalah bukti kehalalan produk pada tempat tertentu dimana semua produknya tidak dipertanyakan lagi kehalalannya, tapi informan tidak tahu apakah di Warung Pecal Suroboyo (WPS) ada sertifikat halalnya atau tidak, mereka tidak memperdulikannya, ada 25 dari 30 informan yang masuk kedalam kategori ini.

Kedua, informan menganggap (berpersepsi) bahwa sertifikat halal tidak penting, karena informan tidak mengetahui apa itu sertifikat halal dan tidak tahu apakah di Warung Pecal Suroboyo (WPS) ada sertifikat halalnya atau tidak. Ada 5 informan yang masuk dalam kategori ini yaitu Rahma Hariyanti, Nita Juraini, Syarifah Aini, Nisa Aprilya dan Vebby Yanti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara kepada 30 konsumen muslim di Warung Pecal Suroboyo (WPS) dengan profesi yang berbeda, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Konsumen muslim atau informan tidak tahu di Warung Pecal Suroboyo (WPS) ada sertifikat halalnya atau tidak, informan juga tidak pernah menanyakan tentang jaminan halal pada produk, ada informan tidak mengetahui apakah maksud dari sertifikat halal dan ada informan yang mengetahui maksud dari sertifikat halal tetapi tidak memperdulikannya. Konsumen muslim berpersepsi (beranggapan) bahwa produk Warung Pecal Suroboyo (WPS) adalah halal dengan melihat pemilik/penjualnya adalah muslim, karyawannya memakai jilbab dan konsumen juga beranggapan produk yang dijual pada umumnya berbahan halal.

Dari perilaku dan persepsi konsumen tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka berpersepsi bahwa sertifikat halal itu tidak penting.

B. Saran

1. Kepada konsumen yang beragama Islam (konsumen muslim) tanpa terkecuali berada di lingkungan apa saja hendaknya mencari tahu lebih dalam lagi kepada orang terdekat yang dianggap lebih tahu atau bisa melalui internet untuk memahami kriteria makanan halal, haram dan baik, berfikir lebih panjang mengenai status kehalalan produk yang akan dikonsumsi, ketika membeli

sebuah produk, perhatikan kebersihan tempat, kebersihan makanan dan apabila memungkinkan tidak ada salahnya bertanya secara sopan kepada pihak produsen tentang status kehalalannya dan mulailah menjadi konsumen muslim yang cerdas dan teliti terhadap hal-hal yang perlu diwaspadai seiring dengan banyaknya kecurangan di jaman globalisasi.

2. Kepada MUI diharapkan bisa melakukan sosialisasi yang lebih kepada konsumen muslim mengenai terjaminnya kehalalan suatu produk dan sertifikat halal atau label halal karena berdasarkan penelitian ini pengetahuan serta kesadaran konsumen muslim tentang hal tersebut masih minim.
3. Kepada pemilik Warung Pecal Suroboyo (WPS) diharapkan untuk mengurus sertifikat halal untuk memberikan kepastian hukum atas produk, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi konsumen muslim untuk mengkonsumsi produk yang bersertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Chaplia C.P, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT Grafindo Persad, 1995.
- Dzakfar Muhammad, *Hukum Bisnis*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Fauzan M, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Kharisma Utama, 2009.
- Hasan Faud, *Ensiklopedia Umum Untuk Belajar*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 2005.
- Indriantoro Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, cetakan kedua, 2002.
- Kotler Philip dan Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Indonesia: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008.
- Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran*, Indonesia: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2007.
- Kurniawan Puji, *Mengakhiri Pertentangan Budaya Dan Agama*, Bandung: Purtaka Aura Semesta, 2014.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muflih Muhammad, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009.
- Satrio Adi, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Visi 7, 2005.
- Sudjana Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensino, 2003.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tri Siwi Kristiyanti Celine, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Erpiana Nainggolan
Nim : 14 102 00047
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan/ 09 April 1995
Fakultas/Program Studi : Syariah Dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Yossudarso
Nama Orangtua
Ayah : Alm. Parlindungan Nainggolan
Ibu : Almh. Siti Kholijah Pulungan
Pekerjaan Orangtua
Ayah : -
Ibu : -
Alamat : -

PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200218 Ujung Padang, Padangsidempuan tamat tahun 2008
2. SMP Negeri 2 Padangsidempuan tamat tahun 2011
3. SMK Negeri 1 Padangsidempuan tamat tahun 2014
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis

Erpiana Nainggolan
Nim. 14 102 200047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-461/In.14/D.6/PP.00.9/04/2018 Padangsidempuan, 26 April 2018

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak:

1. Ahmatnizar, M.Ag
2. Dermina Dalimunthe, MH

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Erpiana Nainggolan
NIM : 1410200047
Sem/T.A : VIII (Delapan) 2017/2018
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **PERSEPSI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP SERTIFIKAT HALAL
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan Bid. Akademik

Pt. Ketua Jurusan

Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2 005



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih.141nps@gmail.com

Nomor : B-1196/ln.14/D.4c/TL.00/08/2018

30 Agustus 2018

Tgl. : -

Tempat : -

Isi : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Perihal : Pemilik Warung Pecal Suroboyo

Salamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Erpiana Nainggolan
NIM : 1410200047
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jln. Merdeka Sigiring-giring

Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Tingkat Halal Pada Produk Warung Pecal Suroboyo di Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001

WARUNG PECAL SUROBOYO

Jln. Dwikora II Pal IV Pijorkoling Kec. Padangsidempuan Tenggara

Padangsidempuan, 02 September 2018

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Di,

Tempat

Perihal: Keterangan Penelitian

Sesuai dengan surat permohonan izin riset yang telah kami terima dari IAIN perihal izin riset sebagai berikut:

Nama : Erpiana Nainggolan

Nim : 1410200047

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Adalah benar telah kami berikan izin mengadakan penelitian di Warung Pecal Suroboyo dan telah selesai pada 02 September 2018 dengan judul penelitian **"Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Warung Pecal Suroboyo Kota Padangsidempuan"**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengawas



Riwaldy Abdul Latief Pane

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENELITIAN

DI WARUNG PECAL SUROBOYO (WPS)

1. Kapan berdirinya Warung Pecal Suroboyo dan bagaimana sejarah singkat Warung Pecal Suroboyo ?
2. Bagaimana struktur organisasi di Warung Pecal Suroboyo ?
3. Bagaimana sistem kerja dan tanggungjawab setiap karyawan ?
4. Menu apa saja yang ditawarkan ?
5. Apakah konsumen pernah menanyakan tentang kehalalan ?
6. Kenapa di Warung Pecal Suroboyo tidak diadakan sertifikat halal ?

DAFTAR WAWANCARA UNTUK KONSUMEN MUSLIM

DI WARUNG PECAL SUROBOYO (WPS)

1. Apakah alasan saudara membeli/ makan di Warung Pecal Suroboyo (WPS) ?
2. Menurut saudara apakah semua produk di Warung Pecal Suroboyo (WPS) sudah terjamin kehalalannya ?
3. Apakah saudara pernah bertanya kepada karyawan tentang jaminan halal pada produk di Warung Pecal Suroboyo ?
4. Mengapa saudara tidak pernah menanyakan tentang jaminan halal pada produk Warung Pecal Suroboyo ?
5. Apa yang saudara ketahui tentang sertifikat halal ?
6. Apakah di Warung Pecal Suroboyo (WPS) ada sertifikat halalnya ?